

**PERSPEKTIF MASYARAKAT TENTANG HUKUM QISHASH
MENURUT SUKU ADAT TOBATI DI HAMADI,
KECAMATAN JAYAPURA SELATAN,
KOTA JAYAPURA, PAPUA**



SKRIPSI PENELITIAN

Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama
Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

ARINAL

NIM: 105261111920

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/ 2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Judul skripsi : Perspektif Masyarakat Tentang Hukum Qishash Menurut Suku Adat Tobati Di Hamadi, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua
Nama : ARINAL
NIM : 105261111920
Fakultas / Jurusan : Agama Islam/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 5 Rajab 1445 H
16 Januari 2024 M


Disetujui Oleh:

Pembimbing I


R. Mukhlis Bakri, Lc., MA.
IDN: 0927097201

Pembimbing II


M. Chaf Hijiari, Lc., MA.
NIDN: 0921066601



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Arinal**, NIM. 105 26 11119 20 yang berjudul **"Perspektif Masyarakat tentang Hukum Qishash menurut Suku Adat Tobati di Hamadi, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua."** telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.
Makassar, -----
20 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Abbas, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Dr. Erfandi AM., Lc., M.A. (.....)


Anggota : Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd. (.....)

: Rizal Mananu, S.H.I., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A. (.....)

Disahkan Oleh :

Dewan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amrullah, S. Ag., M. Si.
NBM 174 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Arinal

NIM : 105 26 11119 20

Judul Skripsi : Perspektif Masyarakat tentang Hukum *Qishash* menurut Suku Adat Tobati di Hamadi, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abbas, Lc., M.A.

(..........)

2. Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

(..........)

3. Syafaat Rudin, S.H.I., M. Pd.

(..........)

4. Rizal Mananu, S.H.I., M.H.

(..........)

Disahkan Oleh :

Dekan FAKULTAS AGAMA ISLAM Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NPM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARINAL
NIM : 105261111920
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat seluruh atau sebagiannya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 7 Rajab 1445 H
18 Januari 2024 M

Penulis

ARINAL
105261104518

ABSTRAK

ARINAL, 105261111920, *Perspektif Masyarakat Tentang Hukum Qishash Menurut Suku Adat Tobati Di Hamadi, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua*. Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Dr. Mukhlis Bakri dan M. Chiar Hijaz

Pada masa sekarang terlebih khususnya di negara Indonesia di pulau Papua Kota Jayapura, masyarakat suku disana masih menerapkan hukuman *qishash* pada adat suku mereka. Kita mengetahui bahwa hukuman *qishash* di negara Indonesia sudah tidak berlaku karena adanya UU pidana di negara Indonesia. Dan dalam pandangan Islam hukuman *qishash* yang masih berlaku di suku adat Tobati yang berada di Papua, Kota Jayapura bertabrakan dengan hukuman pidana yang telah ditetapkan pada UU pidana pada pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP

Penelitian ini membahas tentang Perspektif Masyarakat Tentang Hukum Qishash Menurut Suku Adat Tobati Di Hamadi, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Penerapan hukum *qishash* menurut suku adat Tobati, 2) Pandangan masyarakat tentang hukum *qishash* menurut suku adat Tobati.

Metode yang dilakukan adalah dengan metode lapangan (field research) yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data digunakan dengan metode observasi, wawancara, dan metode dokumentasi. Dalam penelitian ini, yang menjadi sasaran penelitian adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Hamadi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya : 1) Suku adat tobati memiliki hukum adat qishash dan mempunyai penerapannya menurut suku mereka. Penerapan hukum qishash yang berada di suku mereka yaitu dengan denda adat dengan membayar uang atau babi atau memberikan manik-manik (benda sakral) kepada keluarga korban yang terbunuh. Suku adat tobati tidak membunuh pelaku pembunuhan karena menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat istiadat. 2) Hukum yang ada di wilayah Papua masih menjunjung tinggi hukum adat, dan menghargai nilai-nilai sakral yang ada di tiap suku. Sebagai masyarakat, mereka mengikuti suku adat yang ada, jika seseorang melakukan pembunuhan pelaku harus membayar denda adat dan mengikuti hukum pemerintah. Ada nya hukum itu untuk membuat masyarakat tenteram, aman dan membuat pelaku kejahatan itu merasa jera, hukum ini ada agar membatasi hal-hal yang akan menjerumus ke arah kejahatan.

Kata Kunci : *Hukum, Qishash, Masyarakat, Perspektif*

ABSTRACT

ARINAL, 105261111920, Community Perspectives on Qishash Law According to the Tobati Customary Tribe in Hamadi, South Jayapura District, Jayapura City, Papua. Study Program of Ahwal Syakhshiyah (Family Law), Faculty of Islamic Religion, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Dr. Mukhlis Bakri and M. Chiar Hijaz.

In the present time, particularly in Indonesia, on the island of Papua, Jayapura City, the tribal communities there still adhere to the practice of qishash punishment based on their tribal customs. We are aware that qishash punishment is no longer applicable in Indonesia due to the existence of criminal laws in the country. In the Islamic perspective, the ongoing implementation of qishash punishment in the Tobati tribal customs in Papua, Jayapura City, clashes with criminal punishments stipulated in the Criminal Code (KUHP) under Articles 338, 339, 340, 344, and 345.

This research explores the Community Perspectives on Qishash Law According to the Tobati Customary Tribe in Hamadi, South Jayapura District, Jayapura City, Papua. The main issues addressed in this research are: 1) The application of qishash law according to the Tobati tribal customs, 2) The community's views on qishash law according to the Tobati tribal customs. The method employed is a descriptive field research. Data collection involves observation, interviews, and documentation methods. In this study, the target audience is the community residing in Hamadi.

The results of this research indicate that: 1) The Tobati customary tribe has customary qishash law and implements it according to their customs. The implementation of qishash law in their tribe involves customary fines, either in the form of money, pigs, or the provision of sacred objects (beads) to the family of the slain victim. The Tobati customary tribe does not resort to killing the perpetrator of murder due to their high regard for religious and customary values. 2) The laws in the Papua region continue to uphold customary law and respect the sacred values of each tribe. As a community, they adhere to their customary tribes, and if someone commits murder, the perpetrator must pay customary fines and comply with government laws. The existence of these laws is intended to create peace, security, and make criminals feel deterred; these laws are in place to limit actions that could lead towards criminal activities.

Keywords : *Law, Qishash, Community, Perspectives.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt, yang telah mencurahkan rahmat, kasih sayang, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perspektif Masyarakat Tentang Hukum Qishash Menurut Suku Adat Tobati Di Hamadi, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua.”

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, Nabi terakhir yang diutus sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, semua tak lepas dari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terkhusus kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Muhammad Aris Nuzu dan Ibunda Irianti, juga kepada seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan bantuannya. Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Profesor Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya baik wakil rektor I, II, III dan IV.
2. Syeikh Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur AMCF.

3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV.
4. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ustadz Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A dan Ustadz M. Chiar Hijaz, Lc., M.A selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada penulis serta seluruh staf di Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan S1.
8. Sahabat seperjuangan di Ahwal Syakhshiyah yang sama-sama merasakan pahit manisnya perjuangan selama menuntut ilmu, yang selalu memberikan doa, dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi

10. ini. Semoga Allah swt membalas semua kebaikan itu dengan sebaik-baik balasan.

Akhirnya setelah mencurahkan ikhtiar terbaik dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma Amin.

Makassar, 18 Januari 2024

ARINAL

NIM: 10526111920



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	i
BERITA ACARA MUNAQASYAH	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	8
A. <i>Qishash</i>	8
1. Pengertian <i>Qishash</i>	8
2. Dasar hukum disyariatkan <i>Qishash</i>	9
3. Syarat - syarat <i>Qishash</i>	12
4. Macam - macam <i>Qishash</i>	12
5. <i>Qishash</i> Pembunuhan.....	13
6. Membunuh kelompok satu per satu	18
7. Pembuktian <i>Qishash</i>	19
8. Sifat <i>Qishash</i> terhadap pembunuh	20

9. Terlepasnya <i>Qishash</i> kepada pembunuh.....	2
B. Adat	22
1. Pengertian Adat.....	22
2. Adat sebagai Landasan Hukum.....	23
3. Eksistensi Adat dalam Suku Tobati	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	25
C. Variabel Penelitian	25
D. Instrumen Penelitian.....	25
E. Jenis dan Sumber Data.....	26
F. Teknik Pengumpulan Data.....	27
H. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
B. Sejarah Terbentuknya Suku Adat Tobati	34
C. Penerapan dan Tujuan Hukum <i>Qishash</i> Suku Adat Tobati.....	36
D. Perspektif Masyarakat Tentang Hukum <i>Qishash</i> Suku Adat Tobati.....	37
BAB V PENUTUP.....	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN.....	46
A. Lampiran Hasil Wawancara	46
B. Lampiran Dokumentasi	51
RIWAYAT HIDUP	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an telah memberikan ketentuan pada semua orang untuk menjunjung tinggi syari'at agama serta memberikan kewajiban untuk menerapkan syari'at itu secara universal. Bahkan Allah telah mengancam orang-orang yang tidak menghukum/mengadili dengan apa yang diturunkan Allah dan mencapnya sebagai orang yang ingkar, zalim atau fasiq. Rasulullah saw juga menyebutkan bahwa orang yang tidak dapat melaksanakan (menerapkan) hukum Islam itu dianggap sebagai orang yang paling lemah imannya. Sebab dalam Islam, suatu hukuman diberikan kepada pelaku *jarimah*, bertujuan untuk mendidik seseorang supaya ia jera tidak lagi mengulangi perbuatannya. Di samping itu yang paling utama adalah mencegah orang agar tidak melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum.¹

Allah swt banyak menjelaskan dalam al-Qur'an tentang masalah-masalah kejahatan yang berkenaan dengan hukum-hukum pidana. Dalam pandangan hukum pidana Islam, bagi orang yang membunuh tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama, maka hukum akan menjatuhkan sanksi pidana yang sangat berat, yakni pidana mati atau hukuman *qishash*.²

Qishash dalam al-Qur'an merupakan salah satu bentuk hukuman yang diperintahkan oleh Allah kepada umat Islam. Dalam istilah hukum Islam, *qishash* berarti pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya. Apabila membunuh maka

¹ Nasir Cholis, *Fiqih Jinayat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 15

² Madjrie, Abdurrahman dan Fauzan al-Anshari, *Qishash; Pembalasan yang Hak* (Jakarta: Khairul Bayan, 2003)

dibalas dengan dibunuh dan bila memotong anggota tubuh maka dipotong juga anggota tubuhnya. Hukuman yang dijatuhkan sebagai pembalasan serupa dengan perbuatan pembunuh, melukai atau merusak anggota badan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh syara.³

Hukum *qishash* tersebut telah dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah : 2/178 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ أَحْرَ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qishash* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”⁴

Ayat ini mengisyaratkan bahwa pemaafan itu tidak boleh dipaksakan, sekalipun memaafkan lebih bagus daripada menghukum balik dengan hukuman yang setimpal. Dan Allah menegaskan pada ayat ini bahwa di dalam *qishash* itu ada jaminan keberlangsungan kehidupan bagimu, wahai manusia. Sebab, jika seseorang menyadari kalau dia akan dibunuh apabila dia membunuh, dari sebab itu akan memperhitungkan dengan sangat saksama ketika mau melakukan pembunuhan. Isyarat ayat ini ditujukan kepadamu, wahai orang-orang yang

³ Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 278.

⁴Kementrian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h.36

berakal yang mampu memahami hikmah adanya hukuman *qishash* dan memiliki pikiran yang bersih, agar kamu bertakwa, takut kepada Allah apabila melanggar ketentuan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah.⁵

Sejarah telah mencatat bahwa, *qishash* tidak hanya ada dalam al-Qur'an namun terdapat juga dalam kitab Taurat yang telah diberlakukan *syariat nya*.

Allah swt berfirman dalam Q.S Al – Maidah : 5/ 45 :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ
وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۗ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۗ وَمَنْ لَّمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qishash*-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak *qishash*)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”⁶

Pembunuhan adalah kejahatan yang pertama kali terjadi di muka bumi dan telah lama dikenal dalam sejarah peradaban manusia.⁷ Berawal dari pembunuhan yang dilakukan oleh anak Adam yaitu Qabil terhadap Habil yang dikisahkan dalam al-Qur'an pada surah Al-Maidah ayat 27-30.⁸ Saat itu Qabil membunuh

⁵ Tafsir al-Qur'an Kemenag Online, "Tafsir Surah Al Baqarah 178", <https://tafsirkemenag.blogspot.com/> (Diakses pada 13/7/2023)

⁶ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.155

⁷ Arif Amrullah, *Kejahatan Pembunuhan di Indonesia* (Surabaya: PT. Citra Aditya, 1999), h. 35

⁸ Q.S al-Maidah: 27/30 :

وَإِذْ عَلِمْنَا نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ إِنَّمَا بُنِيَ لِلذَّكَاءِ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَبِئْسَ مَا بَدَأَ لِبَنِيكَ لِنَفْسِكَ إِنَّهُمَا لَأَنْفُسٌ مِنِّي فَأَكْفُرْ بِهِمَا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمَا وَلَأَجْزِيَنَّهُمَا أَجْرَهُمَا بِمَا كَفَرُوا وَلَئِنِّي لَلْغَافِرُ
النَّارِ ۗ وَذَلِكَ جَزَاؤُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Habil yang merupakan saudara sekandungnya. Peristiwa pembunuhan dilakukan dengan berbagai cara bahkan melakukan pembunuhan yang melampaui batas kemanusiaan. Pembunuhan dilakukan karena rasa dendam, cemburu, kecewa dan sakit hati. Untuk itu diperlukan suatu hukum yang dapat mengadili para pelaku kejahatan seadil-adilnya yaitu hukum *qishash*.⁹

Pada masyarakat Arab *Jahiliyyah*, melakukan kejahatan terhadap orang lain yang berakibat pembunuhan itu tidak jarang menjadi penyebab timbulnya perang antara satu *qabilah*(suku) dengan *qabilah*(suku) lainnya. Hal itu karena menurut adat mereka, satu *qabilah*(suku) dianggap bertanggung jawab atas kriminal yang dilakukan anggotanya. Dengan adat ini, bukan hanya keluarga korban yang berhak menuntut *qishash*, tetapi juga oleh orang lain yang satu *qabilah*(suku) dengannya. Tidak jarang pula, tuntutan itu dapat jauh melebar hingga menimbulkan peperangan di antara dua *qabilah*, yaitu *qabilah*(suku) pelaku dan *qabilah*(suku) korban. Hakikat *qishash* pada masyarakat Arab *Jahiliyyah* adalah bahwa orang yang melakukan kejahatan dihukum dengan cara

Terjemahnya :

“Bacakanlah (Nabi Muhammad) kepada mereka berita tentang dua putra Adam dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, kemudian diterima dari salah satunya (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Dia (Qabil) berkata, “Sungguh, aku pasti akan membunuhmu.” Dia (Habil) berkata, “Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya jika engkau (Qabil) menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku ingin engkau kembali (kepada-Nya) dengan (membawa) dosa (karena membunuh)-ku dan dosamu (sebelum itu) sehingga engkau akan termasuk penghuni neraka. Itulah balasan bagi orang-orang yang zalim”. Kemudian, hawa nafsunya (Qabil) mendorong dia untuk membunuh saudaranya. Maka, dia pun (benar-benar) membunuhnya sehingga dia termasuk orang-orang yang rugi.”

⁹Zaid Alfauza Marpaung, *Sanksi Hukum Qishash Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* (Medan : Perpustakaan UIN - SU, 2016) h. 1

yang sama seperti kejahatan yang dilakukan. Yaitu, mata dibalas mata, gigi dibalas gigi, telinga dibalas telinga, dan nyawa dibalas nyawa. Karena pada masyarakat Arab *Jahiliyyah* prinsip tanggung jawab individu tidak ada dalam masyarakat Arab *Jahiliyyah*.¹⁰

Terdapat dalil hadist yang menjelaskan tentang *qishash* pada zaman Rasulullah saw yaitu :

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ الرُّبَيْعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعُقُوفَ فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا الْأَرْضَ فَأَبَوْا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ، إِلَّا الْقِصَاصَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُنْكَسِرُ ثَنِيَّةَ الرُّبَيْعِ؟ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسِرُ ثَنِيَّتَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ». فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَقَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ“

Artinya:

“Dari Anas ra bahwasanya Rubayyi, bibi beliau (Anas), mematahkan gigi seorang wanita. Kemudian, keluarga Rubayyi pun meminta maaf kepadanya. Akan tetapi keluarga wanita itu menolaknya. Keluarga Rubayyi menawarkan denda, tetapi mereka tetap menolaknya. Kemudian mereka datang menghadap Rasulullah saw tetapi mereka tidak mau selain *qishash*. Lantas Rasulullah saw memerintahkan untuk ditegakkan *qishash*. Anas bin an-Nadhr berkata: “Wahai Rasulullah apakah gigi seri Rubayyi akan dipecahkan? jangan, demi Dzat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, janganlah dipecahkan gigi serinya. Kemudian Rasulullah bersabda, “Wahai Anas, Kitabullah telah menetapkan *qishash*. Tiba-tiba keluarga wanita itu merelakan dan memaafkan Rubayyi. Kemudian Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu terdapat orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah maka Allah akan kabulkan sumpahnya.”¹¹

¹⁰ N. J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), h. 18.

¹¹ Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushayri an-Naisaburi, Abu al-Husain (Oleh: Al-‘Atar), *Shahih Muslim* (Lebanon: Dar al-Fikr, 2003), Hadits ke-1675/4265, h. 840

Namun pada kenyataan dalam kehidupan, tidak semua orang dapat melaksanakan perintah Allah swt dengan sebaik-baiknya, semua orang tidak selalu dapat mengaplikasikan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Manusia bukan hanya tidak dapat berhubungan baik dengan sesama manusia, tetapi mereka juga menyakiti dengan menyiksa, bahkan melukai orang lain, baik dengan maksud membunuh atau melukai saja tanpa maksud untuk membunuh. Perbuatan demikian, dapat menimbulkan permusuhan di antara sesama manusia, yaitu antara korban terhadap pelakunya.

Pada masa sekarang terlebih khususnya di negara Indonesia di pulau Papua Kota Jayapura, masyarakat suku disana masih menerapkan hukuman *qishash* pada adat suku mereka. Kita mengetahui bahwa hukuman *qishash* di negara Indonesia sudah tidak berlaku karena adanya UU pidana di negara Indonesia. Dan dalam pandangan Islam hukuman *qishash* yang masih berlaku di suku adat Tobati yang berada di Papua, Kota Jayapura bertabrakan dengan hukuman pidana yang telah ditetapkan pada UU pidana pada pasal 338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP.¹²

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Perspektif Masyarakat Tentang Hukum *Qishash* Menurut Suku Adat Tobati Di Hamadi, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua”

B. Rumusan Masalah

Dengan bersandar pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulis menemukan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu sebagaimana dikemukakan berikut ini:

¹² Besse Muqita Rijal Mentari, *Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam*, “AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum”, Vol. 23, No. 1 (Mei 2020), (Diakses 21/06/2023)

1. Bagaimana penerapan hukum *qishash* dalam suku adat Tobati?
2. Bagaimana perspektif masyarakat tentang hukum *qishash* menurut suku adat Tobati?

C. Tujuan Penelitian

Adapun hal-hal yang menjadi tujuan umum dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum *qishash* pada suku adat Tobati
2. Untuk mengetahui perspektif masyarakat tentang hukum *qishash* menurut suku adat Tobati.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Menambah khasanah keilmuan tentang hukum adat yang ditinjau dari pandangan masyarakat di kelurahan Hamadi, selain itu hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau bahan diskusi yang dapat menambah wawasan para mahasiswa, pemerintah maupun masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi para akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang tertarik pada topik yang sama atau terkait. Dan menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam masalah ini di samping sebagai perbandingan antar teori yang didapatkan dari bangku kuliah dengan praktek yang terjadi di lapangan.

BAB II KAJIAN TEORI

A. *Qishash*

1. *Pengertian Qishash*

Secara literal, *qishash* merupakan kata turunan dari *qashsha-yaqushshu-qashshan wa qashashan* (قص - يقص - قصا - قصا) yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya), dan membalas.¹³ Kata *qishash* disebutkan dalam al-Qur'an dalam wujud isim(kata benda). isim *ma'rifah* (kata benda defenitif) dengan alif serta lam dan isim *nakirah* (kata benda indefenitif).¹⁴ Dalam al-Qur'an terdapat makna *qishash* sebagai "mengintai atau mengikuti jejak dari arah yang tidak diketahui oleh yang diikuti", seperti dalam Q.S al-Qashash: 28/11 :

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيبِهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Terjemahnya :

Dia (ibu Musa) berkata kepada saudara perempuan Musa, "Ikutilah jejaknya." Kemudian, dia melihatnya dari kejauhan, sedangkan mereka (pengikut Fir'aun) tidak menyadarinya.¹⁵

Penjelasan dari ayat ini adalah (Dan ibu Musa berkata kepada saudara perempuan Musa) bernama Maryam, ("Ikutilah dia") maksudnya ikutilah jejaknya sehingga kamu mengetahui bagaimana kesudahan beritanya. (Maka kelihatanlah olehnya Musa) dia mengawasinya (dari jauh) dari tempat yang jauh seraya menguntitnya (sedangkan mereka tidak mengetahui) bahwa dia adalah saudara

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), h. 1210

¹⁴ Sahabuddin [et al.], *Ensiklopedia al-Quran: Kajian Kosakata*, (Lentera Hati: Jakarta, 2007, h. 772-773.

¹⁵ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 556

perempuan dari bayi tersebut, dan bahwasanya keberadaannya itu adalah untuk mengikuti jejaknya.¹⁶

Adapun *qishah* mazhab ahli Madinah, Imam Syafi'i, dan salah satu dari dua pendapat mazhab Ahmad mengatakan, "Pengampunan tidak boleh diberikan pada jenis *qatlu al-ghilah* (pembunuhan dengan memperdayai korban)."¹⁷ Ibnu Al-Qayyim juga menyatakan, "*Qatlu al-ghilah* mengharuskan pelakunya dijatuhi *had* (hukuman), sehingga hukumannya tidak gugur dengan adanya pengampunan dan tidak dilihat kembali adanya kesetaraan (*mukafa'ah*)." Inilah pandangan umum imam mazhab yang kemudian diikuti Ibn Taimiyah¹⁸

Ibnu Manzur mengatakan *qishash* dalam pengertian *syar'i* adalah membunuh orang yang melakukan pembunuhan berdasarkan ketentuan *syar'i* terhadap pelaku pembunuhan atau hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan, seperti membunuh dibalas dengan membunuh, melukai dibalas dengan melukai dan seterusnya.¹⁹

2. Dasar Hukum Disyariatkan Qishash

Dalil disyariatkan *qishash* dalam Islam, berasal dari al-Qur'an, Hadist Nabi saw. Di antara dalil dari Al-Quran adalah firman Allah swt sebagai berikut :

¹⁶ Jalaluddin as-Suyuthi & Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally, penerjemah, Abu Firly Bassam Taqiy, S. Ag., *Terjemahan Tafsir Jalalain* (Depok : Senja Media Utama, 2018), jilid 2, h. 245

¹⁷ Shalih bin Fauzan Ali Fauzan, *al-Mulakhash al-Fiqhy jilid 2* (Beirut: Ri'asah Idaarah al-Buhuts al-'Ilmiyah wa al-Ifta', 1442H), cetakan ke-2, h. 473

¹⁸ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash, dan Ta'zir)* (Yogyakarta: Deepublish, 2016). h. 199

¹⁹ Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, Bab Qaud, CD.Al-Maktabah al-Syamilah, III: 370

a. Dalil al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh”

Menurut Al-Qurtubi, bahwa pelaksanaan *qishash* yang terjadi di kalangan orang Arab (*jahiliyah*), di mana *qishash* bisa dijatuhkan selain kepada pelaku. Begitu juga, mereka biasa menghindari *qishash* dengan berbagai alasan. Misalnya, kalau yang membunuh orang terhormat, yang di-*qishash* bukan si pembunuh tetapi diganti budak untuk menjadi penggantinya. Begitu juga kalau ada budak laki-laki yang terbunuh, *qishash* tidak dijatuhkan, seraya mengatakan, “Kami hanya meng-*qishash* orang merdeka.” Kalau yang dibunuh budak perempuan, mereka akan bilang, kami hanya meng-*qishash* budak laki-laki, dan masih banyak lagi argumen lainnya untuk menghindari *qishash*.²⁰

b. Dalil hadits disyariatkan *qishash* terdapat dalam hadits Nabi saw :

قوله صلى الله عليه وسلم : (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله و أنى رسول الله إلا

باحدى ثلاث الثيب الزان والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة)

Artinya:

“Tidak halal darah seorang muslim yang mengucapkan bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan aku pesuruh Allah, Kecuali disebabkan salah satu dari tiga sebab; duda dan janda yang berzina, membalas nyawa dengan

²⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurtubi, *Al- Jami' Li Ahkam Al-Quran Jilid 2* (Kairo: Maktabah al-Shafa, 2005), h. 65

nyawa, dan orang yang meninggalkan agamanya yang berpisah dari jamaah.”²¹

Tidak diizinkan mengorbankan nyawa seorang muslim. Hukum ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Tidak diperbolehkan membunuh seorang muslim berdasarkan dugaan atau perbedaan pendapat. Seperti yang dikatakan oleh al-Qurtubi: Darah kaum muslimin diharamkan, tidak boleh dihancurkan kecuali dengan keyakinan yang kuat, dan keyakinan tersebut tidak dapat dicapai melalui perbedaan pendapat²².

Terdapat juga hadist yang lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda:

مَنْ قُتِلَ لَهُ فَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ

Artinya:

“Siapa yang menjadi keluarga korban terbunuh maka ia memilih dua pilihan, bisa memilih *diyat* dan bisa *qishash*.”²³

Dalil *nash*, baik berupa ayat al-Qur’an dan Hadist di atas menunjukkan, wali (keluarga) korban pembunuhan dengan sengaja memiliki pilihan untuk membunuh pelaku tersebut (*qishash*) jika menghendakinya. Apabila tidak mau melaksanakan hukuman bunuh, boleh memilih *diyat* dan pengampunan. Hanya saja, memberikan pengampunan lebih utama, selama tidak melahirkan *mafsadah* (kerusakan).²⁴

²¹ Muslim bin Hajaj Abu al-Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim Jilid 11* (Kairo: Dar al-Kutub, 1918), h. 164

²² Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farah al-Ansari al-Khazraji al-Andalusi, Abu Abdullah, al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* (Beirut: Al-Resalah, 2009), Jilid 9, h 104

²³ Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmidzi Al-Salami, *Sunan al-Tirmidzi jilid 7* (Beirut : Dar al-Turas al-Arabi,tth), h. 85

²⁴ Shalih bin Fauzan Ali Fauzan, *al-Mulakhash Al-Fiqhy jilid 2* (Cet; I, Beirut: Ri’asah I daerah al-Buhuts al-‘Ilmiyah wa al-Ifta’,1442H), h. 473

3. Syarat - Syarat *Qishash*

Ada beberapa hal yang disyaratkan dalam *qishash* yaitu:

- a. Korban termasuk orang yang terlindungi darahnya (*'ishmat al maqtul*) dan bukan orang yang dihalalkan darahnya. Misalnya, orang kafir *harbi* dan pezina yang telah menikah. Hal ini karena *qishash* disyariatkan untuk menjaga dan melindungi jiwa.
- b. Pembunuhnya harus waras.
- c. Pembunuh tidak boleh memiliki hubungan nasab dengan korban.
- d. Bahwa yang terbunuh setara dengan pembunuh dalam agama dan kebebasan.
- e. Pembunuhan harus dilakukan secara sengaja.²⁵

4. Macam - Macam *Qishash*

Qishash terdiri dari dua macam, sebagaimana diuraikan oleh al-Khin dalam kitab al-Fiqh al-Manhaji yaitu:

- a. *Qishash* pembunuhan adalah sesuatu aksi guna menyalakan nyawa seseorang dengan metode yang melanggar hukum, ataupun yang tidak melawan hukum (hukuman bagi pembunuh).
- b. *Qishash* anggota badan (yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak atau menghilangkan fungsi anggota badan).

Qishash anggota badan tergolong dalam penganiayaan sengaja.²⁶

²⁵ As-Sayyid Sabiq, *al-Fiqh Sunnah* (Qohiroh: Al-Fath lil 'Alam Arabiy,2008) jilid 3, h. 271-275

²⁶ Musthafa al-Khin, *Al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madzhab al-Imam Al-Syafi'i* (Damsyik: Dar al-Qalam,1992) jilid 8, h. 12

5. *Qishash Pembunuhan*

Qishash pembunuhan terbagi jadi 3 yaitu :

a. Pembunuhan sengaja/berencana dan konsekuensinya

(1) Pembunuhan sengaja

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan untuk menyerang seseorang dengan tujuan membunuh menggunakan alat yang dapat menyebabkan kematian. Unsur pembunuhan sengaja/berencana :

- (a) Pembunuhnya harus orang dewasa yang waras dengan niat untuk membunuh.
- (b) Bahwa yang dibunuh adalah manusia, dan darahnya tidak tercela.
- (c) Bahwa alat yang digunakan dalam pembunuhan biasanya adalah alat yang digunakan untuk membunuh.

Jika unsur-unsur ini tidak tersedia, maka pembunuhan tidak dianggap sebagai pembunuhan yang disengaja.²⁷

(2) Konsekuensi pembunuhan sengaja/berencana :

(a) Hukum *qishash*/pembalasan

Para ahli fukaha (hukum) sepakat bahwa hukuman untuk pembunuhan berencana adalah pembalasan bagi pembunuh. Dengan syarat yang dibunuh adalah seorang muslim merdeka, kecuali orang tua yang dibunuh memaafkan dan menerima *ad-diyah*, yaitu seratus unta, atau apa pun yang mereka cocokkan²⁸

Sebagaimana dijelaskan oleh Allah pada Q.S Al-Baqarah: 2/178 :

²⁷ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 3, h. 263-264

²⁸ Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah, *al-Mughni* (Riyadh: Darul 'alam kutub, 1986), Jilid 11, h. 457

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ ۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

‘‘Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.’’²⁹

Demikian juga disebutkan dalam hadits:

عن أبي هريرة قال : «لما فتح الله على رسوله مكة، قام في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَعْفُوَ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ.»
(رواه الترمذي)

Artinya:

‘‘Ketika Allah membuka Mekah bagi Rasul-Nya, beliau berdiri di tengah-tengah orang banyak, memuji Allah, dan mengagungkan-Nya. Kemudian beliau berkata: "Barangsiapa yang telah dibunuh, maka keluarganya memiliki dua pilihan terbaik: entah memaafkan atau meminta pembalasan dengan membunuh."

Orang-orang Hijaz berkata, "Sesungguhnya terdapat kebaikan dalam denda (*diyah*) dan pembalasan (*qishash*). "Dan kami berkata, "Sesungguhnya kebaikan tersebut datang setelah persetujuan pihak keluarga korban dan perdamaian. Tidak ada dalam hadist bab yang menentang pendapat kami, karena kebaikan yang

²⁹ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36

disebutkan berada di antara pembalasan dan pengampunan, bukan di antara denda dan pembalasan."³⁰

(b) Jatuhnya *qishash* karena pengampunan

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist yaitu :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : مَا أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ. (رواه النسائي)

Artinya:

“Anas bin Malik mengatakan: Nabi saw tidak didatangi suatu hal yang ada padanya *qishash*, melainkan memerintahkan agar aduan pelakunya diampuni.”³¹ (H.R an-Nasai)

"Seseorang membawa perkara pembalasan kepada Rasulullah dalam kasus *qishash*, maka Rasul memerintahkan untuk memaafkan, yaitu permohonan *syafaat*, bukan perintah yang pasti dan penetapan hukuman. Dalam riwayat berikutnya disebutkan, Rasulullah tidak pernah diberikan keputusan dalam suatu perkara yang melibatkan pembalasan kecuali dia memerintahkan untuk memaafkan. Dalam kitab an-Niyl dikatakan,endorongan untuk memaafkan ditegaskan dalam hadist-hadist yang shahih, dan teks-teks dalam al-Qur'an, dan tidak ada perbedaan dalam keabsahan pengampunan secara umum. Perbedaan muncul hanya dalam hal

³⁰ Muhammad Anwar Shah bin Muadzam Shah al-Kashmiri, *Al-'Urful Syadzi Syarh Sunan At-Tirmidzi* (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 2004) jilid 3, h. 111

³¹ Ahmad bin Ali bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahir bin Dinar Abu Abdurrahman an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i* (Riyadh: Maktabatuh al-Mu'arif), Hadits ke 4784, h.730

apa yang lebih utama bagi yang dizalimi, apakah memaafkan orang yang zalim atau meninggalkan pengampunan."³²

(c) Penebusan untuk pembunuhan yang disengaja

Penebusan dosa tidak diperlukan untuk pembunuhan yang disengaja, karena Allah swt sungguh melarang keras perkara si pembunuh yang sengaja dengan memberi *qishash* kepadanya. Yaitu dibunuh, atau membayar *ad-diyah* jika kerabat dari orang yang dibunuh memaafkan perbuatannya. Dan karena Allah swt menyebutkan hukuman duniawi untuk pembunuhan yang berencana, yaitu *qishash*.³³

Jika kita mengatakan bahwa penebusan adalah wajib pada pembunuhan berencana maka dalil yang datang dari al-Qur'an dan Sunnah tertolak, dan karena sengaja membunuh seseorang secara tidak adil adalah salah satu dosa besar, dan itu terlalu besar untuk menjadi penebusan.

(d) Pengampunan oleh sebagian wali dari orang yang terbunuh.

Bila sebagian wali yang dibunuh memaafkan sang pembunuh, serta yang yang lain menolak, pembalasan buat sang pembunuh dibebaskan. Sebab hukuman mati tidak bisa dipisahkan.³⁴

b. Pembunuhan menyerupai sengaja/berencana

Yang dimaksud dengan pembunuhan menyerupai sengaja adalah ketika seorang muslim yang berniat untuk memukul orang lain, dengan cara tidak

³² Muhammad bin Ali bin Adam bin Musa al-Athiopi Al-Walawi, *Syarh Sunan an-Nasa'i* (Dzakhiratul 'Uqba fii Syarh al-Mujtaba) (Riyadh: Darul al-Mi'raj Alhauiliyah, 2008) jilid 36, h. 131

³³ Abdul Rahman Al-Jaziri, *al-fiqh 'ala mazhab al-Arba'* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), jilid 5, h. 202

³⁴ Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 11, h. 459

membunuhnya. Baik dengan niat menyerangnya, atau dengan niat mendisiplinkannya, seperti memukul dengan cambuk, tongkat, batu kecil, menusuk dengan tangan, dan semua yang tidak bisa membunuh, dan itu mengarah pada pembunuhan.³⁵

c. Pembunuhan bersalah dan konsekuensinya

(1) Pembunuhan bersalah

Pembunuhan karena kesalahan adalah ketika seorang muslim yang dewasa dan berakal melakukan perbuatan yang tidak ingin melukai korbannya, sehingga melukainya dan membunuhnya. Seperti dia menembak target dan melukai seseorang dan membunuhnya.³⁶ Allah swt berfirman dalam Q.S An-Nisa: 4/92 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا حَطًّا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Tidak patut bagi seorang mu’min membunuh seorang mu’min, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mu’min karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mu’min dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mu’minat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan

³⁵Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 11, h. 462

³⁶ Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 11, h. 464

kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mu'minat. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."³⁷

(2) Konsekuensi dari pembunuhan karena kesalahan :

(a) Kewajiban *ad-diyah* serta penebusan dosa secara bersamaan :

Ad-diyah serta penebusan dibutuhkan bagi siapa pun yang membunuh seseorang muslim karena kesalahan, atau seorang non-muslim yang mempunyai perjanjian dengan orang-orang muslim, sesuai kesepakatan para ulama dengan fakta ayat yang telah dijelaskan sebelumnya. *Ad-diyah* kurang lebih (seratus unta), dan keluarga pembunuh yang membayarnya kepada wali yang terbunuh, dan penebusan dari uang sang pembunuh.³⁸

(b) Kewajiban penebusan saja :

Kewajiban penebusan hanya diwajibkan bagi seseorang yang membunuh seorang muslim dalam perang melawan orang kafir, dan dia mengira dia adalah salah seorang dari mereka.³⁹

6. **Membunuh Kelompok Satu Per Satu**

Jika sekelompok orang ikut serta dalam pembunuhan seorang muslim yang merdeka, dewasa, dan berakal, maka mereka semua dibunuh.

عن ابن عمر رضي الله عنهما " أن غلاما قتل غيلة - وفي رواية : أن أربعة قتلوا صبيا -

فقال عمر : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم ". (رواه البخاري)

³⁷ Kementrian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 125

³⁸ Universitas Islam an Nur Lampung, "Diyat : Pengertian, Dalil, Macam-macam, dan Penyebab Diyat", *Website Resmi Universitas Islam an Nur Lampung* , <https://an-nur.ac.id/diyat-pengertian-sebab-macam-macam-dan-hikmahnya/> (Diakses pada 27/7/2023)

³⁹ Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 11, h.

Artinya:

Dari Ibn Umar, “Seorang anak laki-laki membunuh seekor ghoula dan dalam sebuah riwayat : empat orang membunuh anak laki-laki maka Umar berkata: Jika orang-orang Sana'a berpartisipasi di dalamnya, saya akan membunuh mereka.”⁴⁰ (H.R Bukhori)

7. Pembuktian Qishash

Pembuktian *qishash* dibuktikan dengan salah satu dari dua hal :

a. Pengakuan tanpa paksaan :

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ (هَشَمَ) رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجْرَيْنِ، قِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكَ أَفْلَانُ أَفْلَانُ؟ حَتَّى سَمِيَ الْيَهُودِيُّ؟ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأَخَذَ الْيَهُودِيُّ فَأَعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَضَّ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجْرَيْنِ. (رواه مسلم)

Artinya:

“Dari Anas bin Malik, bahwa seorang Yahudi merusak kepala seorang gadis antara dua batu. Dikatakan, 'Siapa yang melakukan ini kepadamu, Apakah Fulan atau Fulan?' Hingga orang Yahudi itu diduga sebagai pelakunya. Lalu ia mengisyaratkan dengan kepalanya (menunjukkan bahwa dia-lah pelakunya). Maka orang Yahudi tersebut ditangkap dan mengakui perbuatannya. Lalu Nabi saw memerintahkan untuk menghancurkan kepala Yahudi tersebut di antara dua batu.”⁴¹

b. Kesaksian dua orang yang adil dari kalangan kaum muslimin :

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْنٌ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ، حَدَّثَنَا عَبَّايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَمْتُولًا بِخَيْبَرَ، فَانْطَلَقَ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَيَّ قَتَلَ صَاحِبِكُمْ؟» «قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ

⁴⁰Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 11, h. 490

⁴¹ Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushayri an-Naisaburi, Abu al-Husain (Oleh: Al-'Atar), *Shahih Muslim*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 2003), hadits ke-1672/4252, h 838

يَكُنْ ثُمَّ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّمَا هُمْ يَهُودٌ وَقَدْ يَجْتَرِثُونَ عَلَىٰ أَعْظَمَ مِنْ هَذَا، قَالَ: (فَاخْتَارُوا مِنْهُمْ
خَمْسِينَ فَاسْتَحْلَفُوهُمْ فَأَبَوْا، فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ)

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali bin Rasyid, telah mengabarkan kepada kami Hushaim, dari Abu Hayyan At-Taimi, telah menceritakan kepada kami Abayyah bin Rifaa'ah, dari Rafa' bin Khadij, Dia berkata: Seorang pria dari Ansar terbunuh di Khaibar. Walinya pergi ke Nabi saw dan menyebutkan perkara itu kepadanya, dia berkata: "Apakah kalian memiliki dua saksi yang bersaksi tentang pembunuhan teman kalian?", "Mereka berkata : Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun muslim di sana. Akan tetapi mereka disana adalah orang Yahudi, dan mereka mungkin berani melakukan sesuatu yang lebih besar dari ini. Dia berkata: "Maka pilihlah dari mereka lima puluh orang dan ambillah sumpah mereka, tetapi mereka menolak. Nabi saw menebusnya dari dirinya sendiri."⁴²

8. *Sifat Qishash Terhadap Pembunuh*

Sifat *qishash* terhadap pembunuh adalah harus dihukum dengan cara yang sama dan dengan alat yang digunakan untuk membunuhnya. Asalkan cara membunuhnya tidak dilarang, seperti dibakar dengan api sampai mati. Q.S Al-Baqarah : 2/194 :

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ عَتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَتَدَىٰ
عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

‘Bulan haram dengan bulan haram dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) *qishash*. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu,

⁴² Sulaiman bin al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir al-Azdi al-Sajistani, Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar at-Ta'shil, 2015) jilid 7, hadits ke-4465, h. 41

seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.”⁴³

Q.S an-Nahl: 16 /126 :

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

Terjemahnya:

“Jika kamu membalas, balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Sungguh, jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang sabar.”⁴⁴

Imam al-Mawardi berkata: Sepuluh hal yang dipertimbangkan dalam memenuhi *qishash* yaitu :

1. Kehadiran hakim atau wakilnya.
2. Kehadiran dua orang saksi.
3. Kehadiran para pembantu hakim, karena dia mungkin membutuhkannya.
4. Orang yang membalas dendam kepadanya diperintahkan untuk mengqadha shalat.
5. Dia diperintahkan untuk mewasiatkan apa yang dia miliki dan apa yang dia berutang.
6. Dia diperintahkan untuk bertobat dari dosa-dosanya.
7. Dia akan dibawa ke tempat pembalasan dengan lembut dan tidak akan dihina.
8. Kemaluannya harus ditarik dengan kencang agar tidak kelihatan.

⁴³ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.40

⁴⁴ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.392

9. Matanya ditutup dengan penutup mata sehingga dia tidak melihat pembunuhan itu.
10. Dia akan menjulurkan lehernya dan menyerang dengan pedang yang tajam, tidak merusak atau beracun.⁴⁵

9. *Terlepasnya Qishash Kepada Pembunuh*

Terlepasnya *qishash* kepada sang pembunuh dengan beberapa hal yaitu:

1. Kematian si pembunuh.
2. Pengampunan orang tua dari orang yang meninggal.
3. Perdamaian untuk *qishash* yang disepakati oleh keluarga orang yang dibunuh dengan sang pembunuh.⁴⁶

B. Adat

1. *Pengertian Adat*

Adat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala⁴⁷. Adapun secara etimologi, kata adat asalnya dari bahasa Arab, yang berarti kebiasaan atau cara. Jadi, dapat diartikan bahwa adat ialah perbuatan yang berulang sehingga menjadi kebiasaan yang mesti dipatuhi masyarakat pada suatu lingkungan.⁴⁸

⁴⁵ Al-Jalal al-Suyuti; Abdul Rahman bin Abi Bakr bin Muhammad bin Sabiq al-Din al-Khudairi al-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Ashbah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furū' Fiqh al-Syafi'iyah* (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), h. 485

⁴⁶ Hidayatuna, Hukum Qishas dari Syarat Hingga yang Membatalkan, *hidayatuna.com*, <https://hidayatuna.com/>, (Diakses pada 15/7/2023)

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Pengertian Adat", *Website Resmi KBBI*, <https://kbbi.web.id/adat> (Diakses pada 27/7/2023)

⁴⁸ Gramedia Blog, "Pengertian Adat Istiadat", *Website Resmi Gramedia Blog*, [https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adat-istiadat/#Pengertian Adat Istiadat](https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adat-istiadat/#Pengertian%20Adat%20Istiadat) (Diakses pada 27/7/2023)

2. *Adat Sebagai Landasan Hukum*

Pengertian dan istilah, sebagaimana disebutkan bahwa istilah hukum adat merupakan terjemahan dari istilah bahasa asing/Belanda yaitu Adat Recht yang ditemukan oleh Snouck Horgronje dan kemudian dipopulerkan oleh C. Van Vollenhoven. Di dalam masyarakat hanya dikenal kata “ADAT” saja tetapi istilah inipun berasal dari bahasa asing/Arab. Istilah adat telah diresapi ke dalam bahasa Indonesia dan hampir seluruh daerah Indonesia. Kemudian adat apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan, jadi secara sederhana istilah Adat Recht dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan seharusnya menjadi hukum kebiasaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Hukum Adat itu adalah sama dengan hukum kebiasaan. Tegasnya Hukum Adat merupakan istilah lain dari hukum kebiasaan.⁴⁹

3. *Eksistensi Adat Dalam Suku Tobati*

Tobati terdiri dari pimpinan adat / kepala suku (Charsori) yang jabatan kepemimpinannya diperoleh melalui keturunan, mirip dengan sistem pemerintahan monarki, yang bersifat senioritas baik dilihat dari urutan kelahiran maupun klan berdasarkan garis keturunan ayah dan diwariskan secara turun-temurun. Segala hal yang menyangkut aktivitas kehidupan masyarakat setempat mengenai aturan-aturan, nilai-nilai, serta sengketa yang terjadi antarsesama masyarakat diselesaikan dan diputuskan oleh Charsori. Peran yang dipegang oleh Charsori sangat penting dalam memutuskan, menentukan, dan memberikan hukuman yang pantas pada setiap aktivitas maupun program pembangunan yang

⁴⁹ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), h. 20

dijalankan masyarakat adatnya. Tobati mengenal ketentuan seperti asas personalitas, artinya hukum pidana dikaitkan dengan orangnya, tanpa mempermasalahkan di mana orang itu berada, hukum pidana selalu melekat pada setiap orang.⁵⁰



⁵⁰ Muhammad Rayhan Anugrah, "Eksistensi Hukum Adat di Tanah Papua", *Website Resmi Kompasiana*, <https://www.kompasiana.com/ryhnanugra/eksistensi-hukum-adat-di-tanah-papua> (Diakses pada 27/7/2023)

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif bertujuan untuk dapat menggambarkan realitas secara sistematis dengan sebuah penyusunan yang akurat. Proses kerja metode ini ialah dengan cara menggambarkan objek atau subjek penelitian, lalu dianalisis, sampai kemudian diperbandingkan dengan kenyataan yang terjadi saat ini, lalu ditemukan sebuah pemecahan atasnya.⁵¹

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian memerlukan tempat penelitian yang dijadikan objek untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Hamadi, Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua Sedangkan yang menjadi penelitian yaitu masyarakat di Kelurahan Hamadi.

C. Variabel Penelitian

Penelitian ini membahas tentang penerapan dan perspektif masyarakat tentang hukum *qishash* menurut suku adat Tobati Di Hamadi, Kec. Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Dari judul tersebut terdapat dua variable penelitian yaitu hukum *qishash* sebagai varibel independen (Variable bebas) mempengaruhi dan menurut suku adat sebagai variable dependen (variable terikat).

D. Instrumen Penelitian

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hasil penelitian adalah instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh sebab itu, apabila peneliti

⁵¹ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) h. 105

sebagai instrumen berarti ia harus memiliki validitas yang baik, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Peneliti mencapai kualitas yang baik untuk memperoleh pengalaman yang banyak dengan berbagai macam situasi.⁵²

Dalam penelitian di Kelurahan Hamadi, peneliti berlaku sebagai humam instrumen yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Adapun alat yang bisa membantu, bisa berupa buku catatan, alat tulis, juga handphone yang bisa memuat segala hasil wawancara dari responden atau informan, dengan mencatat/merekam segala percakapan data.

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan ialah:

1. Data Primer

Menurut Hasan, data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.⁵³ Data primer ini antara lain;

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), (Alfabeta: Bandung, 2012), h. 305

⁵³ Universitas Raharja, *Pengertian Data Primer*, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>, (Diakses pada 20/7/2023)

- a. Catatan hasil wawancara.
- b. Hasil observasi lapangan.
- c. Data-data mengenai informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder berarti data yang diperoleh dari karya-karya ilmiah, seperti buku, artikel, jurnal dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan mengenai hukum adat.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data terdiri dari:

Teknik Observasi: Observasi teknik mengumpulkan data dengan cara mengamati serta mencatat perilaku dan kondisi objek.⁵⁴

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengamati secara langsung untuk mengetahui “Perspektif Masyarakat Tentang Hukum *qishash* Menurut Suku Adat Tobati di Hamadi, Kec Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua.

Teknik Wawancara : Wawancara berkaitan dengan pengumpulan data dengan berkomunikasi secara langsung dengan responden.⁵⁵

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan antara dua arah, dimana pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara menjawab atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.⁵⁶

⁵⁴ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi, Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006) h 104-105

⁵⁵ Nural Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) h. 92

Wawancara ditujukan pada masyarakat di Hamadi. Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang ada dengan jawaban yang sebenarnya dan jujur yang berkaitan dengan sikap, perasaan, serta pandangan mereka. Metode wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan mengenai masalah-masalah yang ditanyakan dengan pedoman pada daftar pertanyaan tentang masalah-masalah pokok hukuman *qishash*.

Beberapa alasan dipilihnya teknik wawancara sebagai metode pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Dengan wawancara akan mengurangi kecurigaan subjek tentang kegunaan dan manfaat data yang diungkap.
2. Suasana keakraban yang terjadi dalam wawancara dimungkinkan memperoleh data yang objektif.
3. Dengan wawancara peneliti dapat mengetahui kondisi nyata subjek seperti kondisi sosial ekonomi dan kondisi lingkungan subjek.

Teknik Dokumentasi: Teknik dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen berarti catatan peristiwa yang telah lampau. Dokumentasi bisa berwujud gambar, karya-karya monumental atau tulisan seseorang.⁵⁷

Dokumentasi adalah aktivitas atau proses yang sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen.

⁵⁶ Universitas123, *Pengertian Wawancara Menurut Ahli dan Jenisnya*, <https://www.universitas123.com/news/pengertian-wawancara-menurut-ahli-dan-jenisnya>, (Diakses pada 20/7/2023)

⁵⁷ Mukhamad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), h. 82

Tujuannya adalah untuk mendapatkan keterangan, penerangan pengetahuan dan bukti serta menyebarkannya kepada pengguna.⁵⁸

Adapun alasan peneliti menggunakan dokumentasi dalam pengumpulan data antara lain:

1. Untuk melengkapi data yang sudah ada dari wawancara dan observasi.
2. Karena dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, kaya dan mendukung.
3. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.
4. Keadaannya berguna dan sesuai untuk penelitian kualitatif.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁵⁹ Analisis data juga adalah usaha untuk mencari dan menyusun secara sistematis catatan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan. Analisis data dilakukan dalam upaya mencari makna. Untuk menghindari banyaknya kesalahan dan mempermudah pemahaman. Maka dalam teknik analisis data, peneliti disini menggunakan:

1. Edit (Editing)

Mengedit yaitu mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemui. Sebelum data diolah, data tersebut perlu diolah dahulu. Dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan, daftar pertanyaan ataupun pada hasil wawancara perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki. Tujuan daripada editing adalah

⁵⁸ Majoo, *Dokumentasi Adalah: Pengertian, Jenis-jenis, dan Contohnya*, <https://majoo.id/solusi/detail/dokumentasi-adalah>, (Diakses pada 20/7/2023)

⁵⁹ Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 330.

untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.

2. Klarifikasi (Classifying)

Klarifikasi adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklarifikasikan data yang diperoleh dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Hal ini peneliti tunjukkan dengan mengklarifikasikan berbagai jawaban dari responden dan para para informan. Sehingga menjadikan pembacaan penelitian lebih mudah karena telah dikelompokkan dalam berbagai kategori. Dengan mereduksi data berarti memilih yang pokok atau memfokuskan pada hal-hal yang penting.

3. Verifikasi (Verifying)

Verifikasi yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan harus diteliti kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca. Misalkan melakukan konfirmasi pada sumber data lain, baik sekunder maupun primer. Seperti konfirmasi pada pihak lain yang dapat memberikan data seperti tokoh masyarakat. Karena informasi tersebut dapat membantu memberikan keterangan yang objektif.

4. Analisis (Analysing)

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta meningkatkan data sehingga dapat mudah untuk dibaca, tujuan analisa di dalam penelitian ini adalah membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data yang tersusun dan teratur. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data

dengan cara menggambarkan keadaan kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

5. Kesimpulan (Concluding)

Setelah semua tahap-tahap tersebut dilakukan maka langkah terakhir yang harus dilakukan adalah pengambilan kesimpulan dari penelitian berdasarkan data yang ada, untuk mendapatkan suatu jawaban.

Pada tahap ini penulis membuat kesimpulan-kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara jelas, rinci dan mudah dipahami tentang realita yang terjadi di lapangan. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.⁶⁰



⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, h.399.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Penulis akan menjelaskan pada bab ini tentang penerapan hukum *qishash* dan perspektif masyarakat tentang hukum *qishash* menurut suku adat Tobati. Namun sebelumnya penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang gambaran umum lokasi penelitian.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian


Kota Jayapura terletak pada posisi : 2°32'-13.01" Selatan, 140°42'-49.23" Timur. Kota Jayapura ialah ibu kota dari Provinsi Papua, Indonesia. Kota Jayapura merupakan ibu kota yang terletak paling timur di Indonesia, dan berbatasan dengan negara tetangga Papua Nugini, yang terletak di Teluk Jayapura. Kota ini dibentuk oleh Kapten Infanteri F.J.P. Sachse dari kerajaan Belanda pada 7 Maret 1910. Dari tahun 1910 ke 1962, Jayapura dikenal sebagai Hollandia, Hollandia merupakan ibu kota distrik dengan nama yang sama di timur laut pulau Papua bagian barat. Jayapura mempunyai luas wilayah 94.000 Ha yang terdiri dari 5 Distrik yaitu Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram dan Muara Tami. Kota Jayapura secara administrasi wilayah bersebelahan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Papua Nugini
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Keerom
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Jayapura⁶¹

⁶¹ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Kota Jayapura, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Jayapura# (Diakses pada 28/10/2023)



Peta ini merupakan kota tempat lokasi penelitian penulis di Kota Jayapura.



Adapun tempat penelitian penulis terletak di distrik Jayapura Selatan di Kelurahan Hamadi. Kelurahan Hamadi terletak pada posisi : 2°33'-57.9" Selatan 140°42'-43.8" Timur.

B. Sejarah dan Sistem Pemerintahan Suku Adat Tobati

1. Sejarah Suku Adat Tobati

Suku Tobati (disebut juga Enggros-Tobati) merupakan masyarakat etnis yang menghuni Kota Jayapura, Papua, Indonesia. Suku Tobati menempati pesisir Teluk Youtefa yang berada di wilayah distrik Jayapura Selatan. Hingga saat ini, permukiman suku Tobati di sekitaran Teluk Youtefa dibangun di dekat darat yang persis dibangun di atas permukaan laut.

Kata Tobati mempunyai asal kata yang sama dengan Tabi yang berarti "matahari terbit". Kampung ini dipercaya didirikan oleh saudara matahari (tabi) sehingga bernama Tabati yang seiring berjalannya waktu disebut Tobati.

Suku Tobati adalah penduduk asli Kota Jayapura yang menjadi penghuni pertama di kawasan tersebut. Suku ini biasa dikenal juga sebagai suku Tobati-Enggros. Tetapi, terkadang Enggros juga dianggap sebagai suku tersendiri, akan tetapi masih memiliki hubungan dekat dengan Tobati. Selain dari suku Tobati, di Kota Jayapura juga terdapat beberapa suku asli lainnya, yaitu suku Sentani, Nafri, Skouw, Kayu Batu, Kayu Pulau.⁶²

Seiring berjalannya waktu, Suku Tobati, dan suku-suku adat lainnya, telah menghadapi berbagai banyak perubahan. Pengaruh luar, proses modernisasi, serta perkembangan infrastruktur yang telah memengaruhi kehidupan banyak suku.

⁶² Wikiwand, *Suku Tobati*, https://www.wikiwand.com/id/Suku_Tobati (diakses pada 30/10/2023)

Meskipun begitu, banyak anggota Suku Tobati tetap memegang teguh adat istiadat, tradisi, dan nilai-nilai budaya mereka.

Sekarang, Suku Tobati dan suku-suku adat lain di Papua terus bekerja sama untuk mempertahankan dan mempromosikan warisan budaya mereka sambil beradaptasi dengan perubahan dunia modern. Upaya ini sering kali melibatkan kerja sama dengan masyarakat lokal dan pemerintah dalam rangka memastikan bahwa tradisi dan keberlanjutan budaya suku-suku setiap adat tetap terjaga.

Sebelum masuknya ajaran Kristen dan Islam ke Jayapura, suku Tobati masih menganut animisme (kepercayaan kepada leluhur). Salah satu bukti terlihat pada bangunan rumah Kariwari. Bentuk atap yang mengerucut atau berbentuk limas, dimaknai oleh suku Tobati sebagai bentuk penghormatan mereka kepada leluhur dan untuk mendekatkan mereka kepada tuhan. Masyarakat Tobati saat itu juga telah menjalin hubungan komunikasi dengan Kesultanan Tidore yang kemudian menyebarkan agama Islam melalui Muhammad Asghar, seorang ulama dari Baghdad yang diutus oleh Kesultanan Ottoman. Karena sejarah inilah, di kawasan Jayapura Selatan, terdapat banyak peninggalan sejarah Islam, berupa masjid, yang beberapa diantaranya dijadikan sebagai museum.

Sejak masuknya para misionaris Eropa, khususnya Belanda pada tahun 1910, Kristen lebih banyak memengaruhi kepercayaan suku Tobati dibanding pengaruh Kesultanan Tidore. Injil telah disebarkan di Papua termasuk kawasan kampung Tobati dan Enggros dan ajaran agama Kristen kemudian diterima oleh

warga sekitar. Hingga akhirnya bisa dikatakan bahwa pada saat ini umumnya masyarakat suku Tobati menganut Kristen⁶³.

2. Sistem Pemerintahan Suku Adat Tobati

Sistem pemerintahan di suku adat Tobati dipimpin oleh 2 Ondoafi (founder/pendiri suku) dan 12 kepala suku. Suku Tobati seperti suku-suku lain di Teluk Youtefa memiliki sistem kepemimpinan politik tradisional yang dipimpin oleh seorang *ondoafi* (pemimpin atau kepala kampung), sebuah jabatan yang diwarisi secara turun-menurun. Hingga saat ini suku (marga) Hamadi masih menjabat ondoafi suku Tobati.⁶⁴

C. Penerapan dan Tujuan Hukum *Qishash* Suku Adat Tobati

1. Pemahaman Hukum *Qishash* suku adat Tobati

Hukum *qishash* suku adat Tobati ialah hukum yang ditetapkan oleh ondoafi (pendiri) untuk kesejahteraan, keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat. Adanya hukum ini untuk membatasi masyarakat dalam melakukan kejahatan yaitu tindak pembunuhan.⁶⁵

2. Penerapan Hukum *Qishash*

Penerapan hukum *qishash* pada suku adat Tobati yaitu dengan membayar menggunakan uang, babi atau manik – manik (benda sakral) biasa disebut dengan denda adat.

Proses penerapan hukum tersebut yaitu:

- a) Keluarga korban akan mengirim pesuruh untuk pergi ke keluarga pelaku.
- b) Pesuruh itu meminta denda kepada keluarga pelaku.

⁶³ Wikiwand, *Suku Tobati*, https://www.wikiwand.com/id/Suku_Tobati#Agama (diakses pada 30/10/2023)

⁶⁴ Hasil wawancara bersama narasumber

⁶⁵ Hasil wawancara bersama narasumber

- c) Jika keluarga pelaku telah menyetujui nominal dendanya, si pesuruh akan kembali ke keluarga korban dan memberitahukan tentang nominalnya. Jika keluarga korban menyetujuinya, keluarga korban dan keluarga pelaku akan pergi ke rumah kepala desa untuk melanjutkan proses denda adat.
- d) Kepala suku sebagai penengah dari kedua belah pihak dan yang memproses hukum denda adat tersebut.
- e) Setelah melakukan proses hukum adat, pelaku akan menerima hukum pemerintah juga.⁶⁶

3. Tujuan dan Manfaat Hukum *Qishash*

Manfaat hukum ini agar setiap masing-masing masyarakat Tobati agar kembali ke nilai-nilai agama, jadi mereka merasa takut untuk melakukan kejahatan misalnya membunuh. Manfaat lainnya yaitu menumbuhkan rasa kasih sayang, iman yang kuat, maka tindak criminal dapat dihindari. Suku adat Tobati menjunjung tinggi persaudaraan, adat istiadat dan nilai-nilai agama itu yang membuat mereka takut akan dosa jika melakukan kejahatan.⁶⁷

D. Perspektif Masyarakat Tentang Hukum *Qishash* Suku Adat Tobati

1. Pengertian hukum *qishash* suku adat Tobati.

Hukum *qishash* adalah hukum yang menghalangi seseorang untuk melakukan tindak pembunuhan karena ketika seseorang melakukan pembunuhan, pelaku akan mendapatkan denda adat karena telah melakukan hal yang dilanggar yaitu pembunuhan. Hukum/peraturan menurut masyarakat suku adat Tobati

⁶⁶ Hasil wawancara pada tanggal 2 September 2023, jam 12.36 WIT bersama bapak Timotius Dawir di rumah kepala suku Dawir, Tobati. Bapak Timotius Dawir adalah seorang yang berjabat sebagai kepala suku Tobati. Beliau berumur 43 tahun.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan para narasumber

adalah sesuatu hal yang wajib ditaati. Jika ada seseorang yang melakukan kejahatan maka pelaku wajib mendapatkan hukuman/sanksi dari perbuatannya.

2. Perspektif masyarakat tentang hukum *qishash* suku adat Tobati.

a) Membuat masyarakat tenteram dan aman.

Menurut pendapat Jayadi,⁶⁸ Adanya hukum itu untuk membuat masyarakat tenteram dan aman. Dan membatasi masyarakat agar tidak melakukan tindak kejahatan.⁶⁹

b) Membuat pelaku kejahatan merasa jera.

Menurut pendapat Jayadi,⁷⁰ Hukum itu ada untuk membuat pelaku kejahatan merasa jera, agar pelaku kejahatan tidak melakukan tindak kejahatan secara terus menerus.⁷¹ Dan pendapat ini dipertegas argumennya oleh Bayu Adi laksana,⁷² Hukum tersebut membuat efek jera kepada para pelaku kejahatan dan serta memberikan keadilan bagi pihak korban itu sendiri.⁷³

c) Menjaga keseimbangan masyarakat.

Menurut pendapat Andito Prasetyo,⁷⁴ Hukum dibuat oleh orang yang berwenang yang harus ditaati oleh masyarakat, dan agar terciptanya

⁶⁸ Bapak Jayadi adalah seorang guru di sekolah dasar (SD), beliau berumur 67 tahun.

⁶⁹ Hasil wawancara pada tanggal 7 September 2023, jam 10.52 WIT bersama bapak Jayadi di rumah narasumber.

⁷⁰ Hasil wawancara bersama bapak Jayadi

⁷¹ Hasil wawancara bersama bapak Jayadi

⁷² Bayu Adi Laksana adalah seorang masyarakat yang tinggal di kelurahan hamadi, dia berumur 21 tahun.

⁷³ Hasil wawancara pada tanggal 16 September 2023, jam 22.55 WIT bersama Bayu Adi Laksana di kedai kopi.

⁷⁴ Andito Prasetyo adalah seorang mahasiswa di universitas cendrawasih, dia berumur 21 tahun.

keseimbangan dalam bermasyarakat.⁷⁵ Dan pendapat ini dipertegas argumennya oleh Bayu Adi Laksana, Hukum dibentuk untuk menjaga keseimbangan masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua orang dalam masyarakat.⁷⁶

d) Menjunjung tinggi hukum adat.

Menurut Darius Dappa,⁷⁷ Hukum yang ada di wilayah Papua masih menjunjung tinggi hukum adat, dan menghargai nilai-nilai sakral yang ada di tiap suku. Untuk mengatasi hukum *qishash* ini masyarakat tidak boleh langsung memberikan pendapat bahwa hukum ini salah tetapi harus bertahap-tahap, dan memberikan nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi.⁷⁸

Menurut para ahli dan teori hukum, tujuan hukum dalam garis besar adalah untuk mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan pada rakyatnya. Teori etis menyebutkannya bahwa hukum itu semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan, oleh karena itu teori etis menekankan kepada apa yang adil dan tidak adil, konsep ini sama dengan pendapat Genny, bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan dan sebagai unsur daripada keadilan disebutkan kepentingan daya guna dan kemanfaatan.⁷⁹

⁷⁵ Hasil wawancara pada tanggal 16 September 2023, jam 22.27 WIT bersama Andito Prasetyo di kedai kopi.

⁷⁶ Hasil wawancara bersama Bayu Adi Laksana

⁷⁷ Bapak Darius Dappa adalah seorang guru yang mengajar di sekolah dasar (SD). Beliau berumur 60 tahun dan memiliki gelar sarjana hukum (S.H)

⁷⁸ Hasil wawancara pada tanggal 7 September 2023, jam 12.14 WIT bersama bapak Bapak Darius Dappa, S.H di sekolah.

⁷⁹ M. Hadyan Yunhas Purba, *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), cet 1, h. 4

Melihat dari jawaban para narasumber, para narasumber memiliki pandangan yang sama dalam hukum tersebut dan juga menyetujui tentang hukum *qishash* tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Andito Prasetyo, adanya hukum untuk menjaga keseimbangan dalam bersmasyarakat.⁸⁰ Dan hal ini diperkuat argumennya oleh Bayu Adi Laksana, Hukum dibentuk untuk menjaga keseimbangan masyarakat sehingga tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua orang dalam masyarakat.⁸¹



⁸⁰ Hasil wawancara bersama Andito Prasetyo

⁸¹ Hasil wawancara bersama Bayu Adi Laksana

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pada pengkajian di atas mengenai perspektif masyarakat tentang hukum *qishash* menurut suku adat Tobati yang berada di Hamadi, Kota Jayapura, oleh karena itu penulis dapat menyajikan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Suku adat Tobati memiliki hukum adat *qishash* dan mempunyai penerapannya menurut suku mereka. Penerapan hukum *qishash* yang berada di suku mereka yaitu dengan denda adat dengan membayar uang atau babi atau memberikan manik-manik (benda sakral) kepada keluarga korban yang terbunuh. Suku adat Tobati tidak membunuh pelaku pembunuhan karena menjunjung tinggi peraturan, nilai-nilai agama dan adat istiadat. Setelah hukum adat terselesaikan pelaku akan menerima hukum pemerintah juga. Hukum *qishash* ada untuk menjaga masyarakat agar setiap masing-masing masyarakat Tobati kembali ke nilai-nilai agama, membatasi rasa balas dendam, dan merasa takut untuk melakukan kejahatan.
2. Hukum yang ada di wilayah Papua masih menjunjung tinggi hukum adat, dan menghargai nilai-nilai sakral yang ada di tiap suku. Untuk mengatasi hukum *qishash* ini masyarakat tidak boleh langsung memberikan pendapat bahwa hukum ini salah tetapi harus bertahap-tahap, dan memberikan nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi. Untuk memberikan pendapat harus secara perlahan-lahan, dan lembut agar masyarakat suku adat Tobati

3. mengerti akan hukum ini. Sebagai masyarakat, mereka mengikuti suku adat yang ada, jika seseorang melakukan pembunuhan pelaku harus membayar denda adat dan mengikuti hukum pemerintah. Adanya hukum itu untuk membuat masyarakat tenteram, aman dan membuat pelaku kejahatan itu merasa jera, hukum ini ada agar membatasi hal-hal yang akan menjerumus ke arah kejahatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pengkajian yang penulis laksanakan di Hamadi, Kota Jayapura, maka penulis memberikan beberapa saran yang bisa dijadikan sebagai bahan rujukan.

1. Sebagai masyarakat, harus mengikuti suku adat yang ada, jika seseorang melakukan pembunuhan pelaku harus membayar denda adat dan mengikuti hukum pemerintah. Adanya hukum itu untuk membuat masyarakat tenteram, aman dan membuat pelaku kejahatan itu merasa jera, hukum ini ada agar membatasi hal-hal yang akan menjerumus ke arah kejahatan.
2. Sebagai masyarakat, harus menjunjung tinggi nilai persaudaraan, menjunjung tinggi hukum adat, dan menghargai nilai-nilai sakral yang ada di tiap suku. Untuk mengatasi hukum qishash ini masyarakat tidak boleh langsung memberikan pendapat bahwa hukum ini salah tetapi harus bertahap-tahap, dan memberikan nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Mujib, Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994),
- abdurrahman, Fatoni, *Metodologi, Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rinekha Cipta, 2006)
- Abdul Rahman Al-Jaziri, *al-fiqh 'ala mazhab al-Arba'* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010)
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurtubi, *Al- Jami' Li Ahkam Al-Quran*, (Kairo: Maktabah al-Shafa, 2005)
- Ahmad bin Ali bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahir bin Dinar Abu Abdurrahman an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, (Riyadh: Maktabatuh al-Mu'arif, tth), Hadits ke 4784
- Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984)
- Al-Jalal al-Suyuti; Abdul Rahman bin Abi Bakr bin Muhammad bin Sabiq al-Din al-Khudairi al-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Ashbah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furū' Fiqh al-Syafi'iyah*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983)
- Arif Amrullah, *Kejahatan Pembunuhan di Indonesia*, (Surabaya: PT. Citra Aditya, 1999)
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Qohiroh: Al-Fath lil 'Alam Arabiy, 2008) jilid 3
- Besse Muqita Rijal Mentari, *Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam*, AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 23, No. 1 (Mei 2020)
- Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash, dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016).
- Gramedia Blog, "Pengertian Adat Istiadat", *Website Resmi Gramedia Blog*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-adat-istiadat/>
- Hidayatuna, *Hukum Qishas dari Syarat Hingga yang Membatalkan*, [hidayatuna.com https://hidayatuna.com/](https://hidayatuna.com/), (Diakses pada 15/7/2023)
- Ibnu Manzur, *Lisan al- 'Arab, Bab Qaud*, CD.Al-Maktabah al-Syamilah, III: 370

- Jalaluddin as-Suyuthi & Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally, penerjemah, Abu Firly Bassam Taqiy, S. Ag., *Terjemahan Tafsir Jalalain*, (Depok : Senja Media Utama, 2018)
- Kementrian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Pengertian Adat", *Website Resmi KBBI*, <https://kbbi.web.id/adat>
- Madjrie, Abdurrahman dan Fauzan al-Anshari, *Qishash; Pembalasan yang Hak*, Khairul Bayan, Jakarta, 2003
- Margono, *metodologi penelitian pendidikan*, (Jakarta Rineka Cipta, 1998)
- Majoo, *Dokumentasi Adalah: Pengertian, Jenis-jenis, dan Contohnya*, <https://majoo.id/solusi/detail/dokumentasi-adalah>,
- Miles, MB dan AM Huberman. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. (Beverly Hills: SAGE, 1994)
- Moleong, L J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2008)
- Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Riyadh: Darul 'alam kutub, 1986)
- Muhammad Anwar Shah bin Muadzam Shah al-Kashmiri, *Al-'Urful Syadzi Syarh Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 2004) jilid ke-3,
- Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushayri an-Naisaburi, Abu al-Husain (Oleh: Al-'Atar), *Shahih Muslim*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 2003), hadits ke-1672/4252
- Muslim bin Hajaj Abu al-Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim* Jilid 11, (Kairo: Dar al-Kutub, 1918)
- Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushayri an-Naisaburi, Abu al-Husain (Oleh: Al-'Atar), *Shahih Muslim*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 2003), Hadits ke-1675/4265
- Muhammad Ibn 'Isa Ibn Sauroh At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabatuh al-Mu'arif, 2016) Hadits ke-1405

- Muhammad bin Isa Abu Isa al-Tirmidzi Al-Salami, *Sunan al-Tirmidzi* (Beirut : Dar al-Turas al-Arabi, 2016)
- Muhammad bin Ali bin Adam bin Musa al-Athiopi Al-Walawi, *Syarh Sunan an-Nasa'i (Dzakhiratul 'Uqba fii Syarh al-Mujtaba)*, (Riyadh: Darul al-Mi'raj Alhaulliyah, 2008)
- Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farah al-Ansari al-Khazraji al-Andalusi, Abu Abdullah, al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Al-Resalah, 2009)
- Mukhamad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2010
- Musthafa al-Khin, *Al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madzhab al-Imam Al-Syafi'i*, (Damsyik: Dar al-Qalam, 1992)
- Muhammad Rayhan Anugrah, "Eksistensi Hukum Adat di Tanah Papua", *Website Resmi Kompasiana*, <https://www.kompasiana.com/ryhnanugra/eksistensi-hukum-adat-di-tanah-papua>
- Muhammad Idrus, *Metode penelitian ilmu sosial pendekatan kualitatif dan kuantitatif*, (Yogyakarta: PT Gelora aksara pratama. 2007)
- M. Yunhas Hadyan Purba, *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Nasir Cholis, *Fiqh Jinayat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008)
- N. J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964),
- Nural Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta : Bumi Aksara, 2006)
- Patton, Michael Quinn, *Qualitative Education Methods*, (Beverly Hills: Sage Publication, 1987)
- Sahabuddin [et al.], *Ensiklopedia al-Quran: Kajian Kosakata*, (Lentera Hati: Jakarta), 2007
- Sigit Spto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Solo: Pustaka Iltizam, 2016)

- Shalih bin Fauzan Ali Fauzan, *al-Mulakhash Al-Fiqhy jilid 2*, (Beirut: Ri'asah idarah al-Buhuts al-'Ilmiyah wa al-Ifta', 1442H), cetakan ke 2
- Shalih bin Fauzan Ali Fauzan, *al-Mulakhash Al-Fiqhy jilid 2*, (Beirut: Ri'asah idarah al-Buhuts al-'Ilmiyah wa al-Ifta', 1442H), cetakan ke 1
- Sulaiman bin al-Ash'ath bin Ishaq bin Bashir al-Azdi al-Sajistani, Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar at-Ta'shil, 2015), hadits ke-4465
- Tafsir al-Qur'an Kemenag Online, "Tafsir Surah Al Baqarah 178", <https://tafsirkemenag.blogspot.com/>
- Universitas Raharja, *Pengertian Data Primer*, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>
- Universitas Raharja, *Pengertian Data Sekunder*, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>
- Universita123, *Pengertian Wawancara Menurut Ahli dan Jenisnya*, <https://www.universitas123.com/news/pengertian-wawancara-menurut-ahli-dan-jenisnya>
- Universitas Islam an Nur Lampung, "Diyat : Pengertian, Dalil, Macam-macam, dan Penyebab Diyat", *Website Resmi Universitas Islam an Nur Lampung* , <https://an-nur.ac.id/diyat-pengertian-sebab-macam-macam-dan-hikmahnya/>
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Kota Jayapura, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Jayapura#
- Wikiwand, Suku Tobati, https://www.wikiwand.com/id/Suku_Tobati
- Wikiwand, Suku Tobati, https://www.wikiwand.com/id/Suku_Tobati#Agama
- Zaid Alfauza Marpaung, *Sanksi Hukum Qishash Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagai Alternated Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, (Medan : Perpustakaan UIN - SU, 2016)

LAMPIRAN

A. Lampiran Hasil Wawancara

Pertanyaan kepada bapak Kepala Suku:

1. Bagaimana sejarah singkat terbentuknya suku adat Tobati?
2. Bagaimana sistem pemerintahan di suku adat Tobati?
3. Bagaimana pandangan masyarakat suku adat Tobati tentang hukum/peraturan?
4. Bagaimana penerapan hukum *qishash* pada suku adat Tobati?
5. Apa manfaat dari penerapan hukum *qishash* dalam suku adat Tobati?

Pertanyaan kepada masyarakat:

1. Bagaimana pendapat narasumber tentang hukum secara umum?
2. Bagaimana pendapat narasumber menurut penjelasan tentang hukum *qishash* menurut suku adat Tobati?
3. Apa manfaat dari hukum tersebut untuk masyarakat?
4. Bagaimana pendapat narasumber dalam mengatasi tindakan kriminal?
5. Apa saja saran untuk menjalin hubungan baik dengan suku adat Tobati?


No	Nama	Pertanyaan
1.	Timotius Dawir	<p>1. Bagaimana sejarah singkat terbentuknya suku adat tobati? Jawaban: Awal mula nya terbentuk suku adat tobati yaitu dari penguungan Cyclops, penduduk disana turun ke laut untuk mencari makanan. Karena jarak dari tempat tinggal mereka yang jauh dari laut, mereka membuat gubuk – gubuk di pinggiran pantai untuk menetap disana selama 1 – 2 bulan lalu kembali ke penguungan Cyclops. Penduduk disana berpikir jarak dari penguungan Cyclops yang jauh maka sebagian penduduk membuat tempat tinggal di pesisir pantai. Dari situ terbentuknya perkampungan suku adat tobati.</p> <p>2. Bagaimana sistem pemerintahan di suku adat tobati? Jawaban: Sistem pemerintahan di suku adat tobati di pimpin oleh 2 Ondoafi (founder/pendiri suku) dan 12 kepala suku.</p>

		<p>3. Bagaimana pandangan masyarakat suku adat tobatu tentang hukum/peraturan?</p> <p>Jawaban: Hukum menurut masyarakat suku adat tobatu adalah hal yang wajib ditaati. Jika ada seseorang yang melakukan kejahatan seperti mencuri maka pelaku wajib mendapatkan hukuman/sanksi dari perbuatannya dan juga mendapatkan hukuman dari hukum pemerintah.</p> <p>4. Bagaimana penerapan hukum qishash pada suku adat tobatu?</p> <p>Jawaban: Penerapan hukum qishash pada suku adat tobatu yaitu dengan membayar menggunakan uang, babi atau manik – manik (benda sakral). Proses penerapannya adalah keluarga korban akan mengirim pesuruh untuk pergi ke keluarga pelaku dan meminta denda. Kepala suku sebagai penengah dari kedua belah pihak. Setelah melakukan proses hukum adat, pelaku akan menerima hukum pemerintah juga.</p> <p>5. Apa manfaat dari penerapan hukum qishash dalam suku adat tobatu?</p> <p>Jawaban: Manfaat hukum ini agar setiap masing-masing masyarakat tobatu agar kembali ke nilai-nilai agama, jadi mereka merasa takut untuk melakukan kejahatan misalnya membunuh. suku adat tobatu menjunjung tinggi persaudaraan, adat istiadat dan nilai-nilai agama itu yang membuat mereka takut akan dosa jika melakukan kejahatan.</p>
2.	Jayadi	<p>1. Bagaimana pendapat narasumber tentang hukum secara umum?</p> <p>Jawaban: Adanya hukum itu untuk membuat masyarakat tenteram, aman dan membuat pelaku kejahatan itu merasa jera, misalnya seperti orang mabuk atau pembunuhan.</p> <p>2. Bagaimana pendapat narasumber menurut penjelasan tentang hukum qishash menurut suku adat tobatu?</p> <p>Jawaban: Kita sebagai masyarakat mengikuti suku adat yang ada, jika seseorang melakukan pembunuhan pelaku harus membayar denda adat dan mengikuti hukum pemerintah.</p> <p>3. Apa manfaat dari hukum tersebut untuk masyarakat?</p> <p>Jawaban: Adanya hukum agar membatasi hal-hal yang akan menjerumus ke arah kejahatan.</p>

		<p>4. Bagaimana pendapat narasumber dalam mengatasi tindakan kriminal? Jawaban: Dengan menaati peraturan yang telah ditetapkan agar lingkungan menjadi aman dan tenteram</p> <p>5. Apa saja saran untuk menjalin hubungan baik dengan suku adat tobat? Jawaban: Dengan menghormati apa yang telah ditetapkan oleh suku adat tobat.</p>
3.	Darius Dappa	<p>1. Bagaimana pendapat narasumber tentang hukum secara umum? Jawaban: Hukum yang ada di wilayah papua masih menjunjung tinggi hukum adat, dan menghargai nilai-nilai sakral yang ada di tiap suku.</p> <p>2. Bagaimana pendapat narasumber menurut penjelasan tentang hukum qishash menurut suku adat tobat? Jawaban: Untuk mengatasi hukum qishash ini masyarakat tidak boleh langsung memberikan pendapat bahwa hukum ini salah tetapi harus bertahap-tahap, dan memberikan nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi. Untuk memberikan pendapat harus secara perlahan-lahan, dan lembut agar masyarakat suku adat tobat mengerti akan hukum ini.</p> <p>3. Apa manfaat dari hukum tersebut untuk masyarakat? Jawaban: Agar masyarakat takut untuk melakukan tindakan kriminal</p> <p>4. Bagaimana pendapat narasumber dalam mengatasi tindakan kriminal? Jawaban: Menurut saya hukum ini bagus agar membatasi masyarakat untuk balas dendam, dan rasa dengki</p> <p>5. Apa saja saran untuk menjalin hubungan baik dengan suku adat tobat? Jawaban: Menjalin hubungan baik dengan hidup damai, tenteram, dan saling menjaga satu sama lain.</p>

4.	Andito Prasetyo	<p>1. Bagaimana pendapat narasumber tentang hukum secara umum? Jawaban: Pendapat saya tentang hukum secara umum itu memaksa dan dibuat oleh orang yang berwenang yang harus ditaati oleh masyarakat, dan juga hukum itu untuk menjaga keseimbangan masyarakat.</p> <p>2. Bagaimana pendapat narasumber menurut penjelasan tentang hukum qishash menurut suku adat tobaty? Jawaban: Menurut saya hukum qishash yang berada di suku adat tobaty merupakan bentuk perlindungan (hak hidup) hak korban dilindungi dengan adanya ganti rugi.</p> <p>3. Apa manfaat dari hukum tersebut untuk masyarakat? Jawaban: Manfaat hukum qishash untuk masyarakat yaitu menumbuhkan rasa kasih sayang, iman yang kuat, maka tindak kriminal dapat dihindari. Karena iman yang kuat hal tersebut dapat teratasi.</p> <p>4. Bagaimana pendapat narasumber dalam mengatasi tindakan kriminal? Jawaban: Hukum qishash ini dapat memberikan pelajaran bagi kita bahwa kejahatan harus diberantas dan keadilan harus ditegakkan.</p> <p>5. Apa saja saran untuk menjalin hubungan baik dengan suku adat tobaty? Jawaban: Menjalin hubungan yang baik dengan sesama masyarakat yang tinggal di kota Jayapura</p>
5.	Bayu Adi Laksana	<p>1. Bagaimana pendapat narasumber tentang hukum secara umum? Jawaban: Menurut saya hukum secara umum yaitu bersifat hukum itu untuk menjaga keseimbangan masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua orang dalam masyarakat yang bersangkutan.</p> <p>2. Bagaimana pendapat narasumber menurut penjelasan tentang hukum qishash menurut suku adat tobaty? Jawaban: Pendapat saya tentang hukum qishash di tobaty yaitu saya sangat setuju, karna bisa dibicarakan dengan kekeluargaan tanpa harus</p>

		<p>membunuh orang dari pihak pelaku, karena pentingnya penegakkan hukum bagi seluruh masyarakat indonesia khususnya di masyarakat Papua</p> <p>3. Apa manfaat dari hukum tersebut untuk masyarakat? Jawaban: Manfaat dari hukum tersebut untuk membut efek jera kepada para pelakunya dan serta kedilan bagi pihak korban itu sendiri.</p> <p>4. Bagaimana pendapat narasumber dalam mengatasi tindakan kriminal? Jawaban: Qishash ini dapat memberikan pelajaran bagi kita bahwa kejahatan harus diberants dan keadilan harus ditegakkan.</p> <p>5. Apa saja saran untuk menjalin hubungan baik dengan suku adat tobat? Jawaban: Dengan ikut serta menjaga ketertiban, kenyamanan antar suku danmasyarakat agar tidak membuat kegaduhan antar suku</p>
--	--	---



B. Lampiran Dokumentasi

Foto bersama Kepala suku Bapak Timotius Dawir, Tobati di rumah narasumber



Foto bersama Bapak Jayadi di rumah narasumber




Foto bersama Bapak Darius Dappa, SH di SD Hamadi



Foto bersama Andito Prasetydi di kedai kopi



Foto bersama Bayu Adi Laksana di kedai kopi



Riwayat Hidup Penulis/Peneliti



ARINAL, atau akrab disapa Arinal atau nall, lahir di Jayapura 26 April 2002. Penulis merupakan anak kedua dari Bapak Muhammad Aris Nuzu dan Ibu Irianti. Menempuh pendidikan di SD Negeri Entrop 2008-2014, SMP N 5 Jayapura 2014-2017, SMA N 4 Jayapura 2017-2020, dan melanjutkan pendidikannya di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar (2020-2022), Universitas Muhammadiyah Makassar (2020-2024).

Selain kuliah penulis juga mengikuti organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ahwal Syakhshiyah sebagai badan pengurus harian (anggota), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Al-Birr sebagai pengurus harian (anggota).

Karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Sang Maha Pencipta, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran mengenai skripsi ini, yang dapat disampaikan kepada penulis di alamat email arinalnall96@gmail.com, atau No. HP: 081354076122.